



**PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Dinas Daerah;
- c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali sesuai perkembangan pemerintah daerah karena masih terdapat fungsi yang belum terakomodir di dalamnya dan menetapkan Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 , tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Timur.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan /atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Unit Kerja adalah jabatan tertinggi di suatu Dinas / Lembaga / Instansi (Kepala SKPD).
13. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana tugas teknis Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - e. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - g. Dinas Pertambangan dan ESDM;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Pendapatan Daerah;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Perkebunan Dan Holtikultura;
 - l. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;
 - n. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan;
 - o. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan atas Otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari Dinas Kabupaten Kolaka Timur, yang secara Teknis Operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang - bidang;
 - d. Seksi - seksi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian, Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI DINAS

Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Susunan Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar;
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar dan Menengah.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepad Kepala Bidang

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal terdiri dari
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum Pendidikan Tingkat Kanak-Kanak dan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepad Kepala Bidang

Pasal 11

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Minat dan Bakat Kepemudaan;
 - b. Seksi Pembinaan Keolahragaan dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepad Kepala Bidang.

Bagian Kedua

DINAS KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Bina Upaya Kesehatan dan Kefarmasian;
 - f. Bidang Bina Sumber Daya, Kesehatan dan Promosi Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

(1) Susunan Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Bidang Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. Seksi Ketrad, Kesehatan Kerja, Olah raga dan Usia Lanjut;
- c. Seksi Gizi

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

(1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
- b. Seksi Pengawasan dan Pencegahan Penyakit;
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

(1) Bidang Bina Upaya Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;
- b. Seksi Sarana Kesehatan, Regulasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- c. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Peralatan Kesehatan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :
- a. Seksi Promosi Kesehatan dan Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Diklat;
 - c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

DINAS SOSIAL

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - b. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Usia Lanjut.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Fakir Miskin.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Karang Taruna;
 - b. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Kemitraan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Ruang dan Bangunan;

- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Keciptakaryaan dan Pengairan;
- f. Bidang Perumahan Formal dan Non Formal;
- g. Bidang Pengujian dan Peralatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 26

(1) Bidang Tata Ruang dan Bangunan terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan;
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 27

(1) Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 28

(1) Bidang Keciptakaryaan dan Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Drainase dan Pengairan;
- b. Seksi Bangunan Gedung;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 29

(1) Bidang Perumahan Formal dan Non Formal terdiri dari :

- a. Seksi Perumahan Formal;
- b. Seksi Perumahan Non Formal;
- c. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan Perumahan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 30

(1) Bidang Pengujian dan Peralatan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Pengujian dan Peralatan;
- b. Seksi Laboratorium dan Pengujian.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Bagian Kelima

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN UKM

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Koperasi dan UKM;
- e. Bidang Pembiayaan dan Pengawasan SP;
- f. Bidang Perdagangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 33

(1) Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Sandang Pangan dan Kerajinan;
- b. Seksi Kimia dan Bahan Bangunan;
- c. Seksi Logam dan Bahan Elektronika.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

(1) Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan UKM;
- b. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
- c. Seksi Bina UMKM.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 35

(1) Bidang Pembiayaan dan Pengawasan SP terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi Pembiayaan SP;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SP;
- c. Seksi Akuntansi dan Penilaian SP.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 36

(1) Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi dan Pengembangan Pasar;
- b. Seksi Pelayanan Usaha dan Sarana;
- c. Seksi Ekspor dan Impor.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Sarana Pertanian;
 - d. Bidang Produksi Pertanian;
 - e. Bidang Peternakan dan Perikanan;
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 39

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Sarana Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 40

- (1) Bidang Produksi Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Padi-padian;
 - b. Seksi Produksi dan Pengembangan Palawija;
 - c. Seksi Produksi Pertanian.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 41

- (1) Bidang Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan, Produksi dan Pembibitan Ternak;
 - c. Seksi Perikanan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 42

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan, Pengolahan Alat Pasca Panen dan Mutu Hasil Pertanian;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi Pertanian;
 - c. Seksi Pengolahan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Bagian Ketujuh

DINAS PERTAMBANGAN DAN ESDM

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan ESDM terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi;
 - e. Bidang Pertambangan Umum;
 - f. Bidang Minyak, Gas Bumi dan Air Bawah Tanah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 45

- (1) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber Daya Air Bawah Tanah;
 - b. Seksi Sumber Daya Air Permukaan;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 46

- (1) Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Kelistrikan;
 - b. Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan;
 - c. Seksi Pelayanan, Verifikasi dan Penetapan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 47

- (1) Bidang Pertambangan Umum Terdiri dari :
 - a. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum;
 - b. Seksi Produksi dan Pemasaran;
 - c. Seksi Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lingkungan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 48

- (1) Bidang Minyak, Gas Bumi dan Air terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Air Bawah Tanah;
 - b. Seksi Pengembangan, Penanganan Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Pembinaan Wasnaker HI dan Jamsostek;
 - e. Bidang Persiapan Penempatan Transmigrasi, Penataan Pemukiman;
 - f. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - g. Unit Pelayanan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 51

- (1) Bidang Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan dan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 52

- (1) Bidang Pembinaan Wasnaker HI dan Jamsostek terdiri dari :
- Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek;
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 53

- (1) Bidang Persiapan Penempatan Transmigrasi, Penataan Pemukiman terdiri dari :
- Seksi Pemukiman dan Penempatan;
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kawasan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 54

- (1) Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri dari :
- Seksi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan;
 - Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat;
 - Bidang Pajak Daerah;
 - Bidang Retribusi Daerah;
 - Bidang Perencanaan dan Pembukuan Laporan;
 - Bidang Penerimaan Sumber Lain;
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 56

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 57

(1) Bidang Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Penetapan Pajak dan Penagihan Pajak;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Keberatan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 58

(1) Bidang Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Penetapan dan Penagihan Retribusi;
- b. Seksi Penghitungan dan Pemantauan Retribusi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 59

(1) Bidang Perencanaan dan Pembukuan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pungutan;
- b. Seksi Pelaporan, Pembukuan, Penerimaan dan Evaluasi

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 60

(1) Bidang Penerimaan Sumber Lain terdiri dari :

- a. Seksi Analisis, Monitoring dan Penggalian Sumber Lain;
- b. Seksi Pendapatan Bagi Hasil Pajak / Non Pajak.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesepuluh

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Data dan Pelaporan;
- f. Bidang Informasi Penduduk;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 62

- (1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 63

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Seksi Biodata Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk ;
- b. Seksi Mutasi Pendaftaran.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 64

- (1) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
- b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 65

(1) Bidang Data dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pegelolaan Data dan Pelaporan;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 66

(1) Bidang Informasi Kependudukan terdiri dari :

- a. Seksi Mutasi Penduduk dan Pengendalian;
- b. Seksi Sistem Teknologi dan Informasi.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesebelas

DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA

Pasal 67

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Holtikultura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- d. Bidang Produksi Perkebunan;
- e. Bidang Produksi Holtikultura;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dinas.

Pasal 68

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 69

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Infrastruktur Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pupuk dan Alat Pertanian.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 70

- (1) Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Tahunan, Rempah, Penyebar dan Tanaman Musim;
 - b. Seksi Investasi Perkebunan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 71

- (1) Bidang Produksi Holtikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Tanaman Buah, Sayuran, Obat dan Tanaman Hias;
 - b. Seksi Pemberian Perlindungan Tanaman Holtikultura.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 72

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan, Pengolahan Hasil dan Pengembangan Usaha;
 - b. Seksi Standarisasi Mutu, Pemasaran Hasil dan Promosi.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keduabelas

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

- d. Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan;
- e. Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. (KPHL);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 74

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 75

(1) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
- b. Seksi Penghijauan dan Reboisasi;
- c. Seksi Perhutan Sosial.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 76

(1) Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamanan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
- b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- c. Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Hutan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 77

(1) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Seksi Amdal dan Teknologi Lingkungan;
- b. Seksi Konservasi dan Pemeliharaan Kualitas Lingkungan;
- c. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketigabelas

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN KEBAKARAN

Pasal 78

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Kebakaran terdiri dari :
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat;
 - Bidang Pertamanan dan Kebersihan;
 - Bidang Kebakaran;
 - Bidang Sarana Prasarana;
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 79

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 80

- (1) Bidang Pertamanan dan Kebersihan terdiri dari :
- Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
 - Seksi Pengelolaan Persampahan dan TPA.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 81

- (1) Bidang Kebakaran terdiri dari :
- Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
 - Seksi Pengendalian Penduduk.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 82

- (1) Bidang Sarana Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pelayanan Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempatbelas

DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Budaya Seni dan Film;
 - d. Bidang Tradisi, Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - e. Bidang Pemasaran Wisata dan Bina Obyek.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 84

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 85

- (1) Bidang Budaya Seni dan Film terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Seni dan Pelestarian;
 - b. Seksi Pagelaran Seni dan Perfileman.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 86

- (1) Bidang Tradisi, Sejarah dan Kepurbakalaan terdiri dari :
- a. Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
 - b. Seksi Sastra dan Kepurbakalaan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 87

- (1) Bidang Pemasaran Wisata dan Bina Obyek terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Obyek dan Promosi;
 - b. Seksi Usaha Jasa, Sarana dan Pengendalian Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW).
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Bagian Kelimabelas

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Angkutan Jalan Raya;
 - d. Bidang Sapras;
 - e. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 89

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 90

- (1) Bidang Angkutan Jalan Raya terdiri dari :
- a. Seksi Penempatan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 91

- (1) Bidang Sapras terdiri dari :
- a. Seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan;
 - b. Seksi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 92

- (1) Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari :
- a. Seksi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Penagihan Retribusi Jalan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 93

- (1) Bidang Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
- a. Seksi Pos Telekomunikasi;
 - b. Seksi Teknologi dan Informatika.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 94

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 95

- (1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD)

Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subag. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Subag. Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

BAB VIII
TATA KERJA KEPANGKATAN, ESELONISASI,
PENGANGAKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

TATA KERJA

Pasal 97

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 98

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

Kepala Unit Kerja bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 100

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 101

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 102

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 104

- (1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas kepala Unit kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.

Pasal 105

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

ESELONISASI

Pasal 106

- (1) Jabatan Struktural Eselon II.b yaitu Kepala Dinas
- (2) Jabatan Struktural Eselon III.a yaitu Sekretaris Dinas.
- (3) Jabatan Struktural Eselon III.b yaitu Kepala Bidang.
- (4) Jabatan Struktural Eselon IV.a yaitu :
- a. Kepala Seksi;
 - b. Kepala Sub. Bagian;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Jabatan Struktural Eselon IV.b yaitu:
- a. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan;
 - b. Kepala Sub. Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga

PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 107

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (3) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Formasi dan persyaratan jabatan Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Kewenangan, Peralatan, Pembiayaan dan Pejabat yang ada tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1(satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi Dinas Kabupaten jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur; dan
- b. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 57 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 4 September 2015

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 4 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 2 / 2015

Saksi resmi dengan aslinya
PEMERINTAH KABUPATEN HUKUM,
SETDA
SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM
Nik. Tk. I Gol. III/d
19800317 200003 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ESDM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN KEBAKARAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd.

H. ANWAR SANUSI